

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI**

#### **A. Pendapat Hukum**

Sesuai dengan penjabaran yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab *legal issue* yang ada, dapat diuraikan pendapat hukum sebagai berikut :

1. Hak-hak penduduk kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur atas ganti kerugian dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal oleh Perusahaan Metro Lestami ialah bahwa dalam aspek preventif, negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi akibat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan.

Berdasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Pasal 1365 KUHPperdata; Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; Pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur berhak atas ganti rugi akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang ilegal yang dilakukan Perusahaan Metro Lestami, namun tidak berhak dalam hal mengajukan penuntutan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup karena yang diberikan hak penuntutan berdasarkan Pasal 92 UUPPLH ialah organisasi lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Cara perolehan ganti kerugian dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal oleh Perusahaan Metro Lestami, penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur diberikan pilihan untuk menempuh dua jalur penyelesaian yaitu melalui jalur non litigasi dan juga jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi, memiliki tujuan untuk mencari kata sepakat dalam beberapa aspek yaitu pertama tentang besaran dan wujud ganti rugi. Kedua, adalah wujud perbaikan area pasca pencemaran dan/atau perusakan. Ketiga, tentang penentuan penjaminan agar tidak terulangnya kembali

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Keempat yaitu penentuan kegiatan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang mencakup langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan tertentu. Penyelesaian sengketa non litigasi dapat ditempuh melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), yang mencakup berbagai metode di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi, yang sering digunakan untuk menghindari proses litigasi yang mahal dan berbelit-belit dan memakan waktu lama, dengan fokus pada pencarian solusi yang cepat dan efisien.

Sementara itu untuk penyelesaian sengketa melalui litigasi, gugatan dapat dilayangkan berdasarkan tiga klasifikasi yakni, gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok atau *class action*, dan terakhir gugatan Organisasi Lingkungan Hidup yang dapat melakukan penuntutan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal yang dilakukan perusahaan Metro Lestami kepada penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

## **B. Rekomendasi**

Setelah disusun adanya pendapat hukum sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam *Legal Memorandum* ini yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, bapak Noel Samudra beserta penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur *berhak atas ganti kerugian* atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal yang dilakukan Perusahaan Metro Lestami.

Namun, *dalam hal penuntutan pemulihan* atas kerusakan lingkungan yang terjadi, berdasar pada ketentuan Pasal 92 UUPPLH, penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur *tidak memiliki hak*. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan penuntutan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup ialah organisasi lingkungan hidup yang

telah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan pada Pasal 85 hingga Pasal 93 dalam UUPPLH, telah memberikan ketentuan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Perusahaan Metro Lestami atas kegiatan tambang ilegal yang dilakukan di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Caranya dapat *melalui jalur non-litigasi* atau *melalui jalur litigasi*.

Saran yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah sebaiknya, bapak Noel Samudra beserta penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi, dimana melalui jalur ini lebih menghemat biaya dan waktu yang harus ditempuh. Selain itu, dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi, mengacu pada upaya mengakhiri konflik lingkungan dengan cara yang memuaskan semua pihak tanpa harus melibatkan pengadilan.

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi, terdapat pemutusan akhir dari sengketa melalui persetujuan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa seperti mencakup perjanjian damai, kompromi, ganti kerugian, atau penyelesaian lain yang secara resmi dapat mengakhiri konflik dan mencegah kemungkinan perselisihan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Agus Sardjono dkk, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan “Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan “Bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- M. Yahya Harahap, 2001, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

### Jurnal/ Penulisan Hukum

- Desman Diri Satriawan, “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2021
- Dita Natalia Damopoli, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1 Nomor 5, September 2013
- Hemi Faradila, "Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)", *Jurnal Mudarrisuna*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2020

Justitia E.C.Rawung, “Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume II, Nomr 5, September 2013

Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singing”, *JOM Fekon*, Volume IV, Nomor 1, Februari 2017

Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, ”Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan”, *Jurnal Analogi Hukum 2*, Universitas Warmadewa, 2020

Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Tahun 2007, Nomor 106. Tambahan Lembar Negara Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 2009, Nomor 140. Tambahan Lembar Negara Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Tahun 2020, Nomor 147. Tambahan Lembar Negara Nomor 6525)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Tahun 2023, Nomor 41. Tambahan Lembar Negara Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembar Negara Tahun 2021, Nomor 18. Tambahan Lembar Negara Nomor 6620)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

## Internet

- Admin, “Jalan Trans Kaltim Di Muara Lawa Rusak Berat”, <https://korankaltim.com/headline/read/9702/jalan-trans-kaltim-di-muara-lawa-rusak-berat> , diakses pada hari Selasa 8 Agustus 2023.
- Admin, “Warga Kampung Dingin Di Kutai Barat Kaltim Tahan Ratusan Truk Bermuatan”, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/065730878/warga-kampung-dingin-di-kutai-barat-kaltim-tahan-ratusan-truk-bermuatan> , diakses pada hari Selasa 8 Agustus 2023
- Admin, “Demo Perusahaan Tambang Karena Rusak Lingkungan Warga Kubar Malah Jadi Tersangka”, <https://kaltimfaktual.co/demo-perusahaan-tambang-karena-rusak-lingkungan-warga-kubar-malah-jadi-tersangka/> , diakses pada hari Selasa 8 Agustus 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pemenuhan, <https://kbbi.web.id/penuh> , diakses Sabtu 25 Maret 2023, pkl.13,00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Penduduk, <https://kbbi.web.id/penduduk> , diakses Minggu 13 Agustus 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Ganti Rugi, <https://kbbi.web.id/ganti> , diakses Selasa 12 Juli 2022.
- Regional Kompas, “Warga Kampung Dingin Di Kutai Barat Kaltim Tahan Ratusan Truk Bermuatan Bartu Bara Ilegal” , pada [regional.kompas.com https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/065730878/warga-kampung-dingin-di-kutai-barat-kaltim-tahan-ratusan-truk-bermuatan?page=all](https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/065730878/warga-kampung-dingin-di-kutai-barat-kaltim-tahan-ratusan-truk-bermuatan?page=all) , diakses pada hari Sabtu 29 April 2023.